Laporan Kinerja

Triwulan I 2025

STASIUN KIPM BANDUNG

Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG
JALAN CIAWITALI NO. 44 CIMAHI UTARA CIMAHI JAWA BARAT
TELEPON (022) 6649004, FAKSIMILE (022) 6649004
LAMAN www.kkp.go.id

15 April 2025

Yth. Plt. Kepala BPPMHKP
Cq. Ketua Tim Kerja Pelaporan Kinerja
Sekretariat BPPMHKP
di
Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor: B.280/SKIPM.BDG/KP.732/IV/2025

NO	NASKAH DINAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Bersama ini kami sampaikan: Dokumen Laporan Kinerja SKIPM Bandung Triwulan I Tahun 2025	1 (Satu) Dokumen	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan

Kepala SKIPM Bandung

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Anak Agung Gede Eka Susila

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung selama Triwulan I Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performanceagreement) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Periode Triwulan I Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Bandung dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Bandung terdiri dari 2 Sasaran Strategis (SS) dan 7 Indikator Kinerja Kegiatan.

Secara umum, Stasiun KIPM Bandung telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan I Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 100%, capaiannya 120 %;

b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung, target 70 % dan realisasi 75%, capaiannya 107,14 %;
c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, target 99% dan terealisasi 100%, capaiannya 101,01%

2. Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

a. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Bandung dari target 85%, realisasi 100% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 117,65%;
b. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung, target 88 dan realisasinya 94,94, capaiannya 107,89;

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung Triwulan I Tahun 2025 dengan sasaran stategis sebanyak 2 sasaran Strategis dan 7 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana akan diupayakan untuk dapat dilaksanakan sesuai target.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Bandung dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Bandung pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Bandung dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta system jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Triwulan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Bandung selama Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja SKIPM Bandung Triwulan I Tahun 2025.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan Tahun 2025 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Cimahi, 15 April 2025

Kepala Stasiun KIPM Bandung

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Anak Agung Gede Eka Susila

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL ..... **iii**

EKSEKUTIF SUMMARY ..... **IV**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis 4
1.4 Sistematika Penyajian 5

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran 7
2.2 Indikator dan Target Kinerja 8
2.3 Pengukuran Kinerja 8

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 10
3.2 Analisis dan Evaluasi 11
3.3 Realisasi Anggaran 27

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 28
4.2 Rekomendasi 28
4.3 Tindak lanjut Rekomendasi 28

LAMPIRAN 29

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Bandung TA 2025..... 8
Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025 10
Tabel 3. Target dan Realisasi IKI TW I Tahun 2025..... 14
Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW I Tahun 2025..... 16
Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW I Tahun 2025..... 18
Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW I Tahun 2025..... 19
Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW I Tahun 2025.....24
Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW I Tahun 2025..... 25
Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW I Tahun 2025.....27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara negar harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Bandung merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Bandung dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan I tahun 2025. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Bandung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peratutan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, SKIPM Bandung merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Bandung menyelenggarakan fungsi: a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan; c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang,dibatasi, dan invasif, serta benda lain; d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity); f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi; g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu; h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; i) pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan

surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM, Kepala Stasiun dibantu oleh Kepala Urusan Umum, 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 1 orang Asisten Inspektur Mutu Penyelia, 1 Orang Pranata Pengelola Keuangan APBN, 1 Orang Penatalaksana Barang Terampil, 3 orang staf pelaksana, dan 7 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 3 orang PJLP.

Struktur organisasi SKIPM Bandung dapat dilihat dalam Gambar 1

Gambar 1 **Struktur Organisasi SKIPM Bandung**

1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun KIPM Bandung disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Bandung adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun

antar area di dalam wilayah NKRI

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Stasiun KIPM Bandung Triwulan I Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BKIPM Bandung tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.

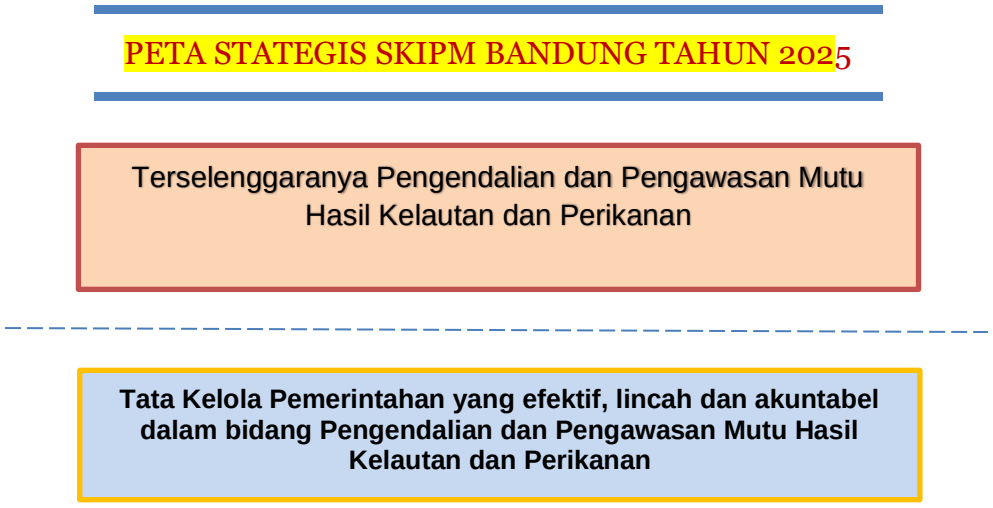

Gambar 2 **Peta Strategi SKIPM Bandung tahun 2025**

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2025 Stasiun KIPM Bandung mempunyai indikator sebanyak 7 Indikator, sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 **Indikator dan Target Kinerja SKIPM Bandung Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	87
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88

2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:
   a. Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximiz*e, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = {(1 + (1-Realisasi/Target)} x 100%

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

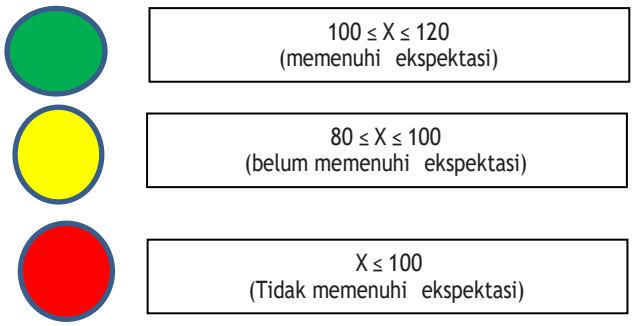

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan I Tahun 2025 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,08 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

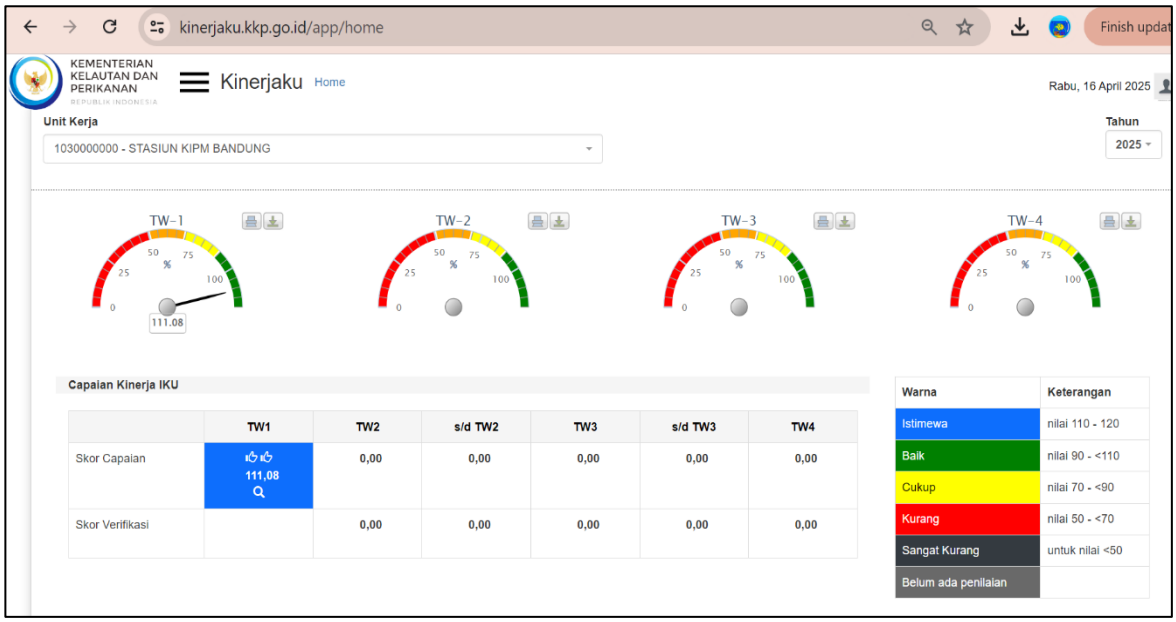

Gambar 3 **Dashboard Capaian IKU Pada SAPK**

Rekapitulasi capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan I Tahun 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan I tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70	100	120
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan	70	75	107,14

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Triwulan I tahun 2025		
				Target	Realisasi	%
			pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)			
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99	100	101,01
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	-	-	-
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85	100	117,65
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88	94,94	107,89

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Kegiatan Pengendalian Mutu

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan.

Sasaran Strategsi 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan SKIPM Bandung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup UPT SKIPM Bandung.

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Pada Triwulan I Tahun 2025, indicator ini mempunyai target 70 %, dan realisasinya sebesar 100%. Indikator ini merupakan indicator baru yang merupakan Revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Oktober 2024, sehingga tidak bisa dibandingkan.

Pada Triwulan I tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :

- Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Adapun data terkait dengan sertifikasi produksi primer yang telah terbit yaitu :

CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	JENIS OBAT	TANGGAL TERBIT	KATEGORI
1	CV. Takesu Biomanufacturing And Laboratories	ID-CPOIB-F-32-250011	Farmasetik	28-02-25	P2
		ID-CPOIB-F-32-250012	Premiks	28-02-25	P2

CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	PT. Winaros Kawula Bahari	ID-CBIB-32-250025	Udang Vannamei	10/3/2025	BAIK

CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN/PELAKU USAHA	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	Yayasan Daarul Insan Istiqomah	ID-CPIB-T-32-250012	Benih Ikan Gurame	7/3/2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250013	Benih Ikan Lele	11/3/2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250021	Benih Ikan Patin	17/3/2025	BAIK
2	CV Dejeefish	ID-CPIB-T-32-250015	Benik Ikan Nila	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250014	Benik Ikan Patin	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250018	Benik Ikan Gurame	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250017	Benik Ikan Mas	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250016	Benik Ikan Lele	13-03-2025	Sangat Baik
3	Mahmudin	ID-CPIB-T-32-250019	Benih Ikan Nila	13-03-2025	Baik
4	Zulkifli	ID-CPIB-T-32-250020	Benih Ikan Nila	13-03-2025	Baik

Adapun kegiatan yang mendukung indicator ini adalah :

- Validasi sertifikasi produksi primer
- Infeksi ke Lokasi usaha

Permasalahan utama dalam indicator ini adalah dengan diberlakukannya efesiensi anggaran menghambat terhadap pelaksanaan inspeksi ke Lokasi usaha. Selian itu Indicator ini merupakan indicator baru yang sebelumnya tidak ada, indicator

ini muncul karena ada perubahan SOTK di pusat dan indicator ini merupakan pelimpahan dari eselon I lain sebelumnya, sehingga dengan waktu yang mepet menjadikan kegiatan ini kurang optimal.

Tabel 3 **Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan I					TW I Tahun 2025			Tahun 2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	Persen	Target	Persen
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	100	120	70	120	70	120

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku, dan Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Pada Triwulan I 2025 indikator ini ditargetkan 70 % dan terealisasi sebesar 75%. Hal ini terlihat dari capaian sertifikasi produk HACCP dari target 9 sertifikat dan terealisasi 9 sertifikat atau 100%, sedangkan untuk SKP dari rekomendasi 20 SKP dan yang terbit sebanyak 10 SKP atau 50 %. Sehingga apabila berdasarkan cara perhitungannya :

%X = $\frac{A+B}{xn} X100\%$ **%X =** $\frac{HACCP+SKP}{2} X100\%$ **%X =** $\frac{100+50}{2} X100\%$

% X = 75%

Indikator ini merupakan indicator baru pada kahir tahun 2024,sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun sebelumnya.

Kegiatan yang mendukung indikator ini yaitu Inspeksi dan Surveilan Ruang Lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP dan validasi pengajuan SKP.

Selain hal tersebut, capaian 75 % ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 1 orang fungsional Inspektur mutu dan asisten inspektur mutu atau sebesar 22,2 % dari total pegawai ASN SKIPM Bandung sebanyak 9 orang.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/. Sistem ini telah digunakan sejak tahun 2007 dan saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi honest selain mempermudah layanan juga akan merekam semua kegiatan Tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

Tabel 4 **Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Triwulan I					TW I 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandung	-	-	-	-	-	70	75	107,14	70	107,14	70	107,14

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini

dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Idikator ini merupakan indikator baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 indikator ini ditarget sebesar 99 % dan terealisasi 100%, hal ini dilihat dengan tidak adanya penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor) dari jumlah HC yang diterbitkan sebanyak 74 HC.

Kegiatan pendukung untuk mencapai target indicator ini yaitu inspektur mutu telah melaksanakan kegiatan surveilan/inspeksi/verifikasi dan stuffing serta pengambilan sample ke UPI.

Tabel 5 **Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Triwulan I					Triwuan I Tahun 2025			2025		Renstra2020 -2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	-	-	-	99	100	101,01	99	101,01	99	101,01

Kegiatan Dukungan Manajemen

Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Kegiatan Dukungan Manajemen berasal dari satu sasaran strategis, yakni Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategsi 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK4. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2025 indikator ini ditargetkan 100 %, dan pada Triwulan I tahun 2025, indicator ini belum ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan pertahun.

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW I					TW I 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%			Tar	%
Persentase Penyelesian Temuan BPK	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-

IK5. Indeks Profesionalitas ASN

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

a. Kualifikasi;
b. Kompetensi;
c. Kinerja; dan
d. Disiplin.

- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
  a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
  b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
  c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
  d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
  e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan

f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Berdasarkan Surat dari Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	**15**	**-**	**-**
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	**-**	**15**	**-**
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	**15**	**15**	**22.5**
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	**40**	**40**	**40**

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

Penyesuan dimensi Kinerja sebagai berikut:

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

• Nilai	• Nama Hukuman Disiplin	• Nilai Disiplin
• **0**	• Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	• 5
• **R**	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	• 3
• **S**	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	• 2
• **B**	• Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	• 1

Penyesuain dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
    - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
    - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesonalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis

sebagai berikut:

IPASN=Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Pada Tahun 2025 Indikator ini mempunyai target 87, dan pada periode triwulan I tahun 2025, indicator ini belum mempunyai target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan per Semester.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW I					TW I Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-	87	-

IK6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 85 %, Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa SKIPM bandung pada Triwulan I Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan atau sebesar 117,65%. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 dan 2023 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan. Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2022, indicator ini mengalami kenaikan capaian yang mana pada triwulan I tahun 2022 hanya tercapai 80, namun apabila dibandingkan dengan target pada Renstra 2020-2024 telah mencapai 117,65 % dari taget 85%.

Tabel 8 **Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Triwulan I					Triwulan I Tahun 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Target	%
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	80	80	100	100	85	100	117,65	85	117,65	85	117,65

IK7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi

pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP

Indikator ini pada Tahun 2025 dengan target nilai sebesar 88, dan terelasiasi sebesar 94,94. Indikator ini Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2024 sebsear 95,94 maka realisasi Triwulan I tahun 2025 mengalami penurunan realisasi sekitar 1.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Berdasarkan Memorandum dari Sekretariat BPPMHKP Nomor B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025 tanggal 14 April 2025, SKIPM Bandung menempati urutan ke 15 dari 47 UPT dengan nilai SKM sebesar 94,94 dengan jumlah responden sebanyak 39 orang.

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

Tabel 9. **Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan I Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Trwiulan I					TW I 2025			2025		Renstra2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Tar	%	Tar	%
Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung	-	-	88,89	90,56	95,94	88	94,94	107,89	88	107,89	88	107,89

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Bandung pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 3.267.279.027, namun dikarenakan pada tahun 2025 ini anggarannya dititipkan di DIPA Satker SKIPM Cirebon, sehingga kami tidak bisa memonitor langsung terhadap realisasi anggaran.

BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Bandung Triwulan I Tahun 2025 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan I Tahun 2025, yang tercermin dalam capaian indicator kinerja utama. Capaian kinerja SKIPM Bandung pada Triwulan I Tahun 2025 sudah ***ISTIMEWA***, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan I sebesar 111,08, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Dari 7 Indikator Kinerja terdapat 5 (71,42%) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 2 (28,58%) Indikator Kinerja yang belum mempunyai target dan realisasi.

1.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bandung pada Triwulan I tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

1.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA

Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2024, yaitu :

1. Untuk tahun 2025, secara anggaran SKIPM Bandung tidak mempunyai anggaran secara mandiri dan dititipkan pada DIPA SKIPM Cirebon, hal yang telah dilakukan yaitu koordinasi dengan pihak SKIPM Cirebon dan bagian program Pusat.
2. Telah dilakukan Koordinasi dengan penangggung jawab IKU terkait dengan persiapan verifikasi capaian kinerja

3. Telah dilakukan peningkatan target pada IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung, dari target 80 pada tahun 2024 menjadi 85 pada tahun 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Anak Agung Gede Eka Susila**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini	**Anak Agung Gede Eka Susila**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	87
		6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3.032.289.027
2.	Manajemen Mutu	57.490.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	177.500.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025		**3.267.279.027**

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung

Ditandatangani Secara Elektronik

Anak Agung Gede Eka Susila

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	**:**	**Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**
Nama IKU 1	**:**	**Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	142,86	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- Badan Mutu KKP Bandung saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
  - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
  - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
  - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
  - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
  - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
  - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Pada Triwulan I tahun 2025 Badan Mutu KKP Bandung hanya melakukan sertifikasi terhadap 3 jenis sertifikasi yaitu :
  - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
  - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
  - Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

- Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) pada 4 lokasi atau pelaku usaha yaitu
  - Mahmudin (Nila) (Sukabumi)
  - Darrul Ihsan Istiqomah (Patin, lele, gurame) (Sukabumi)
  - Deejefish (Nila, mas, Gurame, Lele, patin) (Sukabumi
  - Zulkifil (Nila) (Sukabumi)
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu CV. Takesu Biomanufacturing And Laboratois (Farmasetik dan Premiks)
- Serifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu PT. Winaros Kaula Bahari (Ujung Genteng)
- Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{C}{xn} \quad A+B+D+E+ X100\%$$

%X = Jumlah hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
A = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CBIB
B = Jumlah Unit menerapkan CPIB
C = Jumlah Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
D = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB
E = Jumlah Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
F = Jumlah Unit Usaha menerapakn CPIB xn
= Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :
  - 10 sertifikat CPIB
  - 2 Sertifikat CPOIB
  - 1 Sretifikat CBIB
- Indikator Kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada akhir tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian trwiulan I 2025.

Akar Masalah

Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Inspeksi karena keterbatasan anggaran

Tindakan yang telah dilaksanakan

Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan pekasanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW I Tahun 2025

Cimahi, 9 April 2025
Penanggung jawab IKU

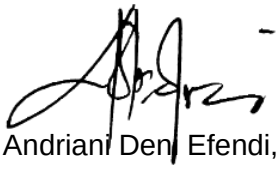

Andriani Deni Efendi, A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup SKIPM Bandung

RUMUS

$$\text{Persentase komponen Sertifikat} = \frac{\text{Sertifikat yang diterbitkan}}{\text{Permohonan yang memenuhi Syarat}} \times 100$$

NO	Sertifikasi Primer	Sertifikat yang diterbitkan	Permohonan yang Memenuhi Syarat	%
1	CBIB	1	1	100%
2	CPIB	10	10	100%
3	CPPIB			
4	CPOIB	2	2	100%
5	CDOIB			
6	CBIB Kapal			

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB

F = Persentase Unit Usaha menerapakn CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

TW I Tahun 2025 Sertifikasi sektor produksi primer yang dilaksanakan sebagaimana terlampir

Jadi :

$$\text{Presentase Pimer} = \frac{100+100+100}{3} \times 100\%$$

Presentase Pimer= 100%

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG
REPUBLIK INDONESIA

Anak Agung Gede Eka Susila,S.Pi., M.Sc

Cimahi, 9 Januari 2025
Penanggung jawab IKU

Andriani Deni Efendi, A.Md

DATA SERTIFIKASI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PRODUKSI PRIMER
TRIWULAN I TAHUN 2025
STASIUN KIPM BANDUNG

CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	JENIS OBAT	TANGGAL TERBIT	KATEGORI
1	CV. Takesu Biomanufacturing	ID-CPOIB-F-32-250011	Farmasetik	28-02-25	P2
		ID-CPOIB-F-32-250012	Premiks	28-02-25	P2

CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	PT. Winaros Kawula Bahari	ID-CBIB-32-250025	Udang Vannamei	10/3/2025	BAIK

CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN/PELAKU USAHA	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	Yayasan Daarul Insan Istiqomah	ID-CPIB-T-32-250012	Benih Ikan Gurame	7/3/2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250013	Benih Ikan Lele	11/3/2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250021	Benih Ikan Patin	17/3/2025	BAIK
2	CV Dejeefish	ID-CPIB-T-32-250015	Benik Ikan Nila	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250014	Benik Ikan Patin	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250018	Benik Ikan Gurame	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250017	Benik Ikan Mas	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250016	Benik Ikan Lele	13-03-2025	Sangat Baik
3	Mahmudin	ID-CPIB-T-32-250019	Benih Ikan Nila	13-03-2025	Baik
4	Zulkifli	ID-CPIB-T-32-250020	Benih Ikan Nila	13-03-2025	Baik

DATA SERTIFIKASI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PRODUKSI PRIMER
TRIWULAN I TAHUN 2025
STASIUN KIPM BANDUNG

CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	JENIS OBAT	TANGGAL TERBIT	KATEGORI
1	CV. Takesu Biomanufacturing	ID-CPOIB-F-32-250011	Farmasetik	28-02-25	P2
		ID-CPOIB-F-32-250012	Premiks	28-02-25	P2

CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	PT. Winaros Kawula Bahari	ID-CBIB-32-250025	Udang Vannamei	10/3/2025	BAIK

CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

NO	PERUSAHAAN/PELAKU USAHA	NO REF TEKNIS	KOMODITAS	TANGGAL TERBIT	GRADE
1	Yayasan Daarul Insan Istiqomah	ID-CPIB-T-32-250012	Benih Ikan Gurame	7/3/2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250013	Benih Ikan Lele	11/3/2025	BAIK
		ID-CPIB-T-32-250021	Benih Ikan Patin	17/3/2025	BAIK
2	CV Dejeefish	ID-CPIB-T-32-250015	Benik Ikan Nila	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250014	Benik Ikan Patin	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250018	Benik Ikan Gurame	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250017	Benik Ikan Mas	13-03-2025	Sangat Baik
		ID-CPIB-T-32-250016	Benik Ikan Lele	13-03-2025	Sangat Baik
3	Mahmudin	ID-CPIB-T-32-250019	Benih Ikan Nila	13-03-2025	Baik
4	Zulkifli	ID-CPIB-T-32-250020	Benih Ikan Nila	13-03-2025	Baik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)
PB-UMKU: 812011724016100030004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV TAKESU BIOMANUFACTURING AND LABORATORIES
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120117240161
3. Alamat Kantor : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) Nomor 172/173, Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 40911
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 21013 - Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
6. Lokasi Usaha : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) No. 172/173, RT. 002, RW. 008 Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 40911

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Gambar site plan pabrik dan tata letak (layout) ruangan
4. Formulir data dan persyaratan CPOIB yang telah diisi
5. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu:

    1. dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau
    2. dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB) LAMPIRAN PB-UMKU: 812011724016100030004

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPOIB-F-32-250011
2. Jenis Sediaan Obat Ikan	:	Farmasetik
3. Kategori	:	P2 (Pengawasan 2 kali dalam 5 Tahun)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	5 (lima) tahun sejak diterbitkan

Produsen Obat Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB)
PB-UMKU: 812011724016100030005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV TAKESU BIOMANUFACTURING AND LABORATORIES
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120117240161
3. Alamat Kantor : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) Nomor 172/173, Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 40911
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 21013 - Industri Produk Farmasi Untuk Hewan
6. Lokasi Usaha : Jalan Sukawangi Kaler, Kutawaringin Industrial Park (KIP) No. 172/173, RT. 002, RW. 008 Desa/Kelurahan Jelegong, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 40911

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Nomor Induk Berusaha
2. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
3. Gambar site plan pabrik dan tata letak (layout) ruangan
4. Formulir data dan persyaratan CPOIB yang telah diisi
5. Surat pernyataan memiliki tenaga profesional yaitu:

    1. dokter hewan atau apoteker sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan biologik, farmasetik, premiks, dan/atau obat alami; atau
    2. dokter hewan atau apoteker atau sarjana perikanan atau sarjana biologi sebagai penanggung jawab teknis obat ikan, untuk sediaan probiotik.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 28 Februari 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBAT IKAN YANG BAIK (CPOIB) LAMPIRAN PB-UMKU: 812011724016100030005

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPOIB-P-32-250012
2. Jenis Sediaan Obat Ikan	:	Premiks
3. Kategori	:	P2 (Pengawasan 2 kali dalam 5 Tahun)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	5 (lima) tahun sejak diterbitkan

Produsen Obat Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 812010487155300020002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT WINAROS KAWULA BAHARI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120104871553
3. Alamat Kantor : DUSUN GONDANGLEGI, CANGKRINGMALANG, KM 39,4, Desa/Kelurahan Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
   Kode Pos: 67154
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau
6. Lokasi Usaha : KP. Cipaku RT. 011/012 /004 Desa/Kelurahan Ujunggenteng, Kec. Ciracap, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43176

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
   *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 10 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 812010487155300020002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CBIB-P-32-250025
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	:	KP. Cipaku RT. 011/012 /004
3. Komoditas	:	Udang vannamei (Litopenaeus vannamei)
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	Baik

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 210824003141300020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : MAHMUDIN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2108240031413
3. Alamat Kantor : KP. PANYINDANGAN, Desa/Kelurahan Selajambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : KP. PANYINDANGAN Desa/Kelurahan Selajambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43152

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
   *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 210824003141300020001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250019
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	KP. PANYINDANGAN
3. Komoditas	:	Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 180223003072500050004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1802230030725
3. Alamat Kantor : Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43356
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43351

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 07 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050004

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250012
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	Kp. Pondok Tisuk
3. Komoditas	:	Benih Ikan Gurame
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 180223003072500050006

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1802230030725
3. Alamat Kantor : Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43356
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43351

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 17 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050006

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250021
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	Kp. Pondok Tisuk
3. Komoditas	:	Benih Ikan Patin
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 180223003072500050005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : Yayasan DAARUL INSAN ISTIQOMAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1802230030725
3. Alamat Kantor : Kp. Pondok Tisuk, Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43356
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : Kp. Pondok Tisuk Desa/Kelurahan Balekambang, Kec. Nagrak, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43351

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 11 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 180223003072500050005

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250013
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	Kp. Pondok Tisuk
3. Komoditas	:	Benih Ikan Lele
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 022000455193800010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV DEJEEFISH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004551938
3. Alamat Kantor : Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43152
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43154
7. Perpanjangan atas izin :
   - Nama Izin : CPIB - Ikan NILA
   - Nomor Izin dan Tanggal Terbit : 2049.14.12.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
   *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010002

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250015
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	kp. Cipuntang RT.01 RW.05
3. Komoditas	:	Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	SANGAT BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 022000455193800010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV DEJEEFISH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004551938
3. Alamat Kantor : Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43152
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43154
7. Perpanjangan atas izin :
   - Nama Izin : CPIB - Ikan PATIN
   - Nomor Izin dan Tanggal Terbit : 2046.1412.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
   *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250014
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	kp. Cipuntang RT.01 RW.05
3. Komoditas	:	Benih Ikan Patin
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	SANGAT BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010005

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV DEJEEFISH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004551938
3. Alamat Kantor : Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43152
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43154
7. Perpanjangan atas izin :
   - Nama Izin : CPIB
   - Nomor Izin dan Tanggal Terbit : 2048.1412A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
   *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010005

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250018
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	kp. Cipuntang RT.01 RW.05
3. Komoditas	:	Benih Ikan Gurame
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	SANGAT BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV DEJEEFISH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004551938
3. Alamat Kantor : Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43152
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43154
7. Perpanjangan atas izin :
   - Nama Izin : CPIB - MAS
   - Nomor Izin dan Tanggal Terbit : 2050.14.12.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
   *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010004

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250017
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	kp. Cipuntang RT.01 RW.05
3. Komoditas	:	Benih Ikan Mas Majalaya
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	SANGAT BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 022000455193800010003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : CV DEJEEFISH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004551938
3. Alamat Kantor : Jl. Cibaraja-Selajambe No.70, , Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43152
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : kp. Cipuntang RT.01 RW.05 Desa/Kelurahan Talaga, Kec. Caringin, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 43154
7. Perpanjangan atas izin :
   - Nama Izin : CPIB - GURAMI
   - Nomor Izin dan Tanggal Terbit : 2047.14.12.A2.B0-FormCPIB20, 16 Desember 2020

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan Izin Lainnya
   *Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 022000455193800010003

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250016
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	kp. Cipuntang RT.01 RW.05
3. Komoditas	:	benih Ikan Lele Sangkuriang
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	SANGAT BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 126000035242900010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : ZULKIFLI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1260000352429
3. Alamat Kantor : JL. KOLEBERES NO. 121, Desa/Kelurahan Dayeuhluhur, Kec. Warudoyong, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha : Kp cikondang II, desa Cimahi, Kec Cicantayan, Kab. Sukabumi Desa/Kelurahan Cimahi, Kec. Cicantayan, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
   Kode Pos: 43152

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Maret 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Maret 2025

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 126000035242900010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	:	ID-CPIB-T-32-250020
2. Alamat Tempat Pembenihan Ikan	:	Kp cikondang II, desa Cimahi, Kec Cicantayan, Kab. Sukabumi
3. Komoditas	:	Benih Ikan Nila
4. Masa Berlaku Sertifikat	:	4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	:	BAIK

Produsen Pembenihan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	**:**	**Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**
Nama IKU 2	**:**	**Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70	70		70
Realisasi	75	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	107,14	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
  a) Standar Nasional Indonesia (SNI);
  b) Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
  c) Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.
- Formulasi Perhitungan:

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

$$\%X = \frac{100+50}{2} X100\% \qquad \%X = 75\%$$

- HACCP yang terbit sebanyak 9 Sertifikat, dengan persentase 100% dari pengajuan
- SKP yang terbit sebanyak 10 SKP dari 20 rekomendasi sehingga persentasenya 50%

Akar Masalah
Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan Inspeksi karena keterbatasan anggaran
Tindakan yang telah dilaksanakan
Akan menerapkan remote inspeksi untuk kegiatan selanjutnya

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mengoptimalkan pekasanaan inspeksi melalui remote inspeksi	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan	TW I Tahun 2025

Cimahi, 8 April 2025
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Bandu

$$\%X = \frac{A+B}{xn} X100\% \qquad \%X = \frac{HACCP+SKP}{2} X100\% \qquad \%X = \frac{100+50}{2} X100\%$$

%X = 75%

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

NO	Uraian	Rekomendasi	Realisasi	%
1	Sertifikat HACCP	9	9	100
2	SKP	20	10	50.00

DATA HACCP TW I TAHUN 2025

NO	TW	Nama UPI	Jumlah Ruang Lingkup
1	I	PT. Bahari Pratama Mandiri	4
2		Aneka Dasuib jaya	4
3		CV. Mitra Ratu Mandiri	1

DATA SKP TW I TAHUN 2025

NO	Uraian	Sertifikat yang terbit	Rekom Sertifikat	%
1	SKP	10	20	50.00

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

Anak Agung Gede Eka Susila,S.Pi., M.Sc

Cimahi, 8 April 2025
Penanggung jawab IKU

Isep Wahyudin, S.Pi

ıng

DATA REKOMENDASI SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
TRIWULAN I TAHUN 2025
STASIUN KIPM BANDUNG

id_skp	upi_id	nama_upi	jenis_permohonan	tgl_pengajuan	nomor_skp	tgl_terbit	tgl_kadaluarsa	nama_produk	jenis_olahan	nama_provinsi	regency_id	nama_kabupaten_kota	tgl_rekomendasi	status_skp
47070	14602	CIBAND FOOD	baru	16/08/2024 00:00:00				Pempek Ikan		Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	03/01/2025 08:09:15	kunjungan-selesai-dinas
47072	14604	D'JUMBOJET36	baru	16/08/2024 00:00:00				Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku		Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	03/01/2025 08:09:15	kunjungan-selesai-dinas
47073	14604	D'JUMBOJET36	baru	16/08/2024 00:00:00				Kerupuk Kulit Ikan		Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	03/01/2025 08:09:15	kunjungan-selesai-dinas
47048	14503	DAPUR MAMAH NINIS	baru	16/08/2024 00:00:00				Ikan Pindang		Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	03/01/2025 08:09:16	kunjungan-selesai-dinas
47057	14598	HARFI RAHAYU	baru	16/08/2024 00:00:00				Tahu Bakso Ikan		Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	03/01/2025 08:09:16	kunjungan-selesai-dinas
47061	14597	GEMI 0418	baru	16/08/2024 00:00:00				Produk Perikanan Bernilai Tambah Beku		Jawa Barat	3277	Kota Cimahi	03/01/2025 08:09:16	kunjungan-selesai-dinas
47649	597	BRIGHTFOOD RIUNG GUNUNG	perpanjangan	17/09/2024 00:00:00				Yoghurt Rumput Laut		Jawa Barat	3273	Kota Bandung	03/01/2025 11:21:19	kunjungan-selesai-dinas
47648	597	BRIGHTFOOD RIUNG GUNUNG	perpanjangan	17/09/2024 00:00:00				Dimsum Ikan, Dimsum Udang (Udang)		Jawa Barat	3273	Kota Bandung	03/01/2025 11:21:29	kunjungan-selesai-dinas
47647	597	BRIGHTFOOD RIUNG GUNUNG	perpanjangan	17/09/2024 00:00:00				Dimsum Ikan, Dimsum Udang (Udang)		Jawa Barat	3273	Kota Bandung	03/01/2025 11:21:40	kunjungan-selesai-dinas
48647	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35492/32/9	12/02/2025	12/02/2027	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Beku	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:37	terbit-skp
48644	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35489/32/9	12/02/2025	12/02/2027	Ikan Demersal Beku (Swanggi, Layur, Bawal, Kakap Merah, Ayam-ayam, Kurisi)	Beku	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:38	terbit-skp
48645	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35490/32/9	12/02/2025	12/02/2027	Tuna Beku	Beku	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:38	terbit-skp
48646	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35491/32/9	12/02/2025	12/02/2027	Tuna Segar	Segar	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:38	terbit-skp
48002	11327	BFARA	baru	02/10/2024 00:00:00	35611/32/9	14/02/2025	14/02/2027	Abon Ikan Nila	Lainnya	Jawa Barat	3203	Kabupaten Cianjur	24/01/2025 09:07:01	terbit-skp
46903	14069	ANEKA DASUIB JAYA	baru	13/08/2024 00:00:00	35897/32/9	03/03/2025	03/03/2027	Ikan Kering	Kering	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	07/02/2025 07:55:46	terbit-skp
48498	14069	ANEKA DASUIB JAYA	baru	25/10/2024 00:00:00	35896/32/9	03/03/2025	03/03/2027	Nori Bubuk	Kering	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	07/02/2025 07:55:46	penolakan
49964	15295	KOPERASI PRODUSEN CATRA KARYA	baru	03/02/2025 00:00:00				Ikan Pelagis Beku (Baby Tuna, Bawal Hitam, Tongkol, Pisang-pisang, Kembung, Salem, Layang, Cakalang, Cumi-cumi, Ayam-ayam)		Jawa Barat	3205	Kabupaten Garut	19/02/2025 11:10:30	kunjungan-selesai-dinas

49750	608	DUTA RATU PERTIWI LANCAR	perpanjangan	17/01/2025 00:00:00	36316/32/S	22/03/2025	22/03/2027	Ikan Demersal Beku (Gulama, Layur, Bawal, Kakap Merah, Samge, Kaca Piring, Kapas-kapas, Kurisi, Cunang)	Beku	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	10/03/2025 08:41:53	terbit-skp
49751	608	DUTA RATU PERTIWI LANCAR	perpanjangan	17/01/2025 00:00:00	36315/32/S	22/03/2025	22/03/2027	Udang Beku	Beku	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	10/03/2025 08:41:53	terbit-skp
49749	608	DUTA RATU PERTIWI LANCAR	perpanjangan	17/01/2025 00:00:00	36314/32/S	22/03/2025	22/03/2027	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Beku	Jawa Barat	3202	Kabupaten Sukabumi	10/03/2025 08:41:54	terbit-skp

DATA SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN YANG TERBIT
TRIWULAN I TAHUN 2025
STASIUN KIPM BANDUNG

id_skp	upi_id	nama_upi	jenis_permohonan	tgl_pengajuan	nomor_skp	tgl_terbit	tgl_kadaluarsa	nama_produk	jenis_olahan	nama_provinsi	nama_kabupaten_kota	tgl_rekomendasi
49749	608	DUTA RATU PERTIWI LANCAR	perpanjangan	17/01/2025 00:00:00	36314/32/SKP/BK/III/2025	3/22/2025	3/22/2027	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Beku	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	10/03/2025 08:41:54
49750	608	DUTA RATU PERTIWI LANCAR	perpanjangan	17/01/2025 00:00:00	36316/32/SKP/BK/III/2025	3/22/2025	3/22/2027	Ikan Demersal Beku (Gulama, Layur, Bawal, Kakap Merah, Samge, Kaca Piring, Kapas-kapas, Kurisi, Cunang)	Beku	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	10/03/2025 08:41:53
49751	608	DUTA RATU PERTIWI LANCAR	perpanjangan	17/01/2025 00:00:00	36315/32/SKP/BK/III/2025	3/22/2025	3/22/2027	Udang Beku	Beku	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	10/03/2025 08:41:53
46903	14069	ANEKA DASUIB JAYA	baru	13/08/2024 00:00:00	35897/32/SKP/KR/III/2025	3/3/2025	3/3/2027	Ikan Kering	Kering	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	07/02/2025 07:55:46
48002	11327	BFARA	baru	02/10/2024 00:00:00	35611/32/SKP/LN/II/2025	2/14/2025	2/14/2027	Abon Ikan Nila	Lainnya	Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	24/01/2025 09:07:01
48644	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35489/32/SKP/BK/II/2025	2/12/2025	2/12/2027	Ikan Demersal Beku (Swanggi, Layur, Bawal, Kakap Merah, Ayam-ayam, Kurisi)	Beku	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:38
48645	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35490/32/SKP/BK/II/2025	2/12/2025	2/12/2027	Tuna Beku	Beku	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:38
48646	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35491/32/SKP/SG/II/2025	2/12/2025	2/12/2027	Tuna Segar	Segar	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:38
48647	853	BAHARI PRATAMA MANDIRI	perpanjangan	06/11/2024 00:00:00	35492/32/SKP/BK/II/2025	2/12/2025	2/12/2027	Cephalopoda Beku (Sotong, Gurita, Cumi-cumi)	Beku	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	23/01/2025 16:53:37
49411	15240	BERKAH BERSAMA SUBANG	baru	30/12/2024 00:00:00	35312/32/SKP/BK/I/2025	1/20/2025	1/20/2027	Telur Ikan Beku	Beku	Jawa Barat	Kabupaten Subang	30/12/2024 11:36:24

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	**:**	**Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**
Nama IKU 3	**:**	**Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100	0	0	0	0	0	0	0	
% Capaian	101,01	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Formulasi Perhitungan :

$$x \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

- Hasil Output
  - Jumlah HC yang diterbitkan selama periode TW 1 Tahun 2025 sebanyak 74 HC
  - Tidak ada HC yang di tolak
  - Jadi = $\frac{74 + 0 \times 100}{74} = 100\%$

Akar Masalah

Tindakan yang telah dilaksanakan

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Memaksimalkan pengeluaran HC	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	TW I Tahun 2025

Cimahi, 8 April 2025
Penanggung jawab IKU

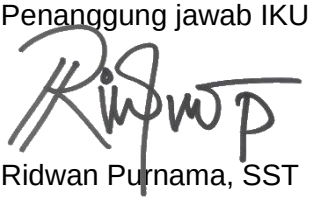

Ridwan Purnama, SST

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	BULAN	JUMLAH HC DITERBITKAN	JUMLAH HC YANG DITOLAK
1	JANUARI	21	0
2	FEBRUARI	18	0
3	MARET	35	0
	JUMLAH	**74**	**0**

$$X = \frac{A-B}{A-B} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekspor} = \frac{\text{HC yang diterbitkan-Jumlah HC yang ditolak}}{\text{HC yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Ekspor} = \frac{74 - 0}{74} \times 100\%$$

Jadi Rasio Ekspornya sebesar 100%

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila,S.Pi., M.Sc

Cimahi, 8 April 2025
Penanggung jawab IKU

Ridwan Purnama, SST

REKAPAN SERTIFIKASI MUTU
BULAN JANUARI 2025
STASIUN KIPM BANDUNG

NO	KODE	TUJUAN	JUMLAH
1	B	CHINA	15
2	A	KOREA	1
3	E	JAPAN	1
4	F	AMERIKA	1
5	H	NON MITRA	3
TOTAL			**21**

REKAPAN SERTIFIKASI MUTU
BULAN FEBRUARI 2025
STASIUN KIPM BANDUNG

NO	KODE	TUJUAN	JUMLAH
1	B	CHINA	15
2	A	KOREA	0
3	E	JAPAN	0
4	F	AMERIKA	1
5	H	NON MITR	2
TOTAL			**18**

REKAPAN SERTIFIKASI MUTU
BULAN MARET 2025
STASIUN KIPM BANDUNG

NO	KODE	TUJUAN	JUMLAH
1	B	CHINA	29
2	A	KOREA	0
3	E	JAPAN	1
4	F	AMERIKA	3
5	H	NON MITR	2
TOTAL			**35**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	**:**	**Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**
Nama IKU 6	**:**	**Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**	**85**		**85**
Realisasi	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
% Capaian	**117,65**	**0**	**0**	**0**					

Catatan :
Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH.
- Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam *Three Lines of Defense* sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.
- Pada tahun 2025, Indikator ini mempunyai target 85 %, yang dihitung periode triwulan.
- Berdasarkan data SIDAK Itjen, menunjukan bahwa SKIPM Bandung pada Triwulan I Tahun 2025 telah menuntaskan 100 % perbaikan. Apabila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 indikator telah menuntaskan sama sama 100 % perbaikan.
- Formula Perhitungannya berdasarkan Berdasarkan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari Aplikasi SIDAK / https://sidak.kkp.go.id/, dengan perhitungan :

  Jumlah Rekomendasi Itjen Yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja
  ---
  Jumlah Rekomendasi yang diberikan Kepada Unit Kerja

- Progress terakhir berdasarkan BATL Nomor : 3561.10.03/ITJ/PL.420/III/2025, dari 8 rekoemndasi yang merupakan temuan pada tahun 2024, Stasiun KIPM Bandung telah menuntaskan semua (100%) rekomendasi temuan.

Akar Permasalahan

- Pertanggungjawaban keuangan / belanja tidak sesuai ketentuan
- Kurangnya data dukung pertanggungjawaban

Tindakan yang telah dilakukan

- Melengkapi semua pertanggungjawaban keuangan /belanja sesuai dengan ketentuna

- Melengkapi semua data dukung pertanggungjawaban semaksimal mungkin
- Lebih meningkatkan ketaatan dengan memenuhi semua dokumen yang diminta

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
Lebih meningkatkan pengendalian dalam pengujian kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Q1 Tahun 2025

Cimahi, 9 April 2025

Penanggung
jawab IKU

Zaenal Arıfin,A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

IK6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung

NO	URAIAN	TRIWULAN I 2025
1	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja**	100

Berdasarkan Aplikasi dari Itjen (SIDAK) per tanggal 9 April 2025, Terealisasi 100% dari target 85 %

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila,S.Pi., M.Sc

Cimahi, 9 April 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin,A.Md

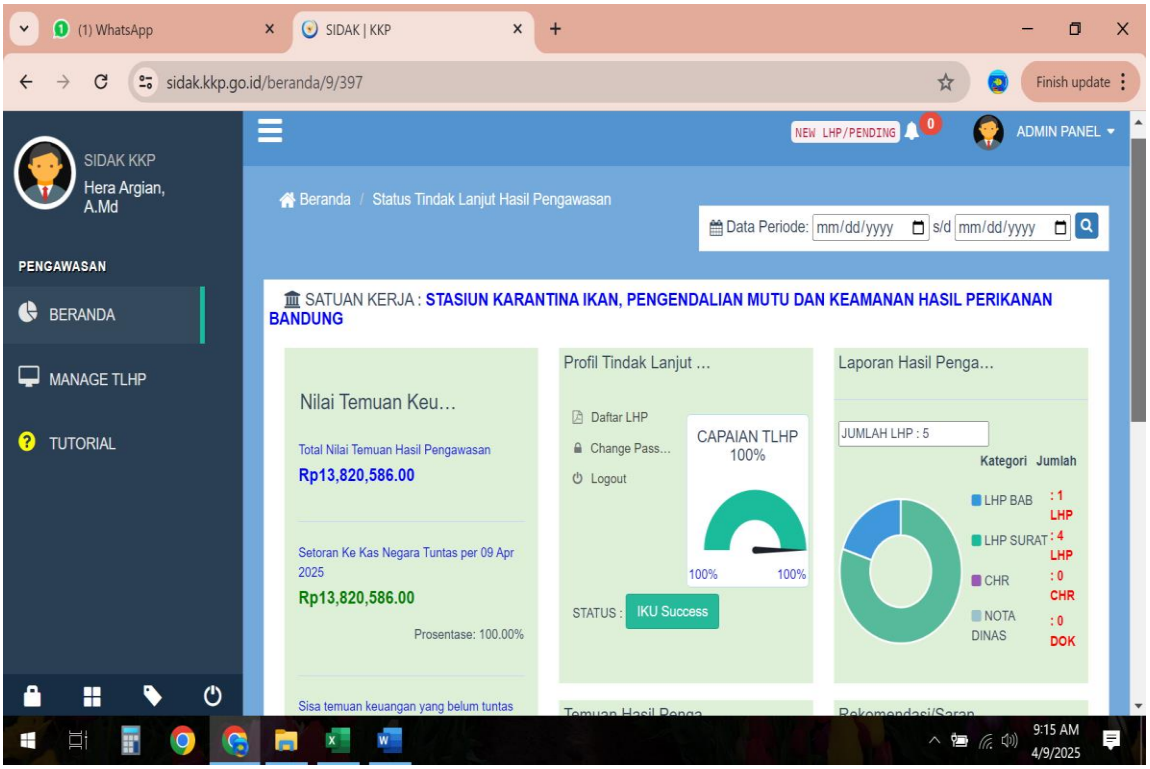

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	**:**	**Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**
Nama IKU 7	**:**	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung**

T/R	**TAHUN**							**Capaian Th. 2025**	**Target Th. 2025**
	Q1	**Q2**	**Sm.I**	**Q3**	**Q4**	**Sm.II**	**Tahunan**		
Target	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**		**88**
Realisasi	**94,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
% Capaian	**107,89**	**0**	**0**	**0**					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian
Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

ISU UTAMA DAN IMPLIKASI

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
- Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.
- Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Bandung sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.
- Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan

publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi

- Jumlah Responden SKM, Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 39 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	15	38,46%
		Perempuan	24	61,54%
2	Usia	<25	2	5,13%
		25-45	21	53,85%
		46-60	16	41,02%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	0	0%
		SMA	13	33,33%
		D3	20	51,28%
		S1	6	15,38%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	7	17,95%
		Pegawai Swasta	32	82,05%
		Wirausaha Non KKP	0	0%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	1	2,56%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	2	5,13%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	30	76,92%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	5	12,82%

		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	1	2,56%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

- Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**U6**	**U7**	**U8**	**U9**
IKM per unsur	3,79	3,79	3,79	3,87	3,79	3,77	3,74	3,82	3,79
Kategori	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
IKM Unit Layanan	**94,94 (A atau Sangat Baik)**								

- Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
  1. Dua unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Perilaku mendapatkan nilai terendah yaitu 3,74 dan Kompetensi pelayanan mendapatkan Nilai 3,77.
  2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya / tarif dengan nilai 3,87 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai 3,82. Dan 5 Unsur lainnya mendapatkan nilai yang sama yaitu 3,79

- Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu “untuk aplikasi web baru mohon untuk disempurnakan” dan “Pelayanan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan”.
- Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan yaitu terkait Kompetensi dan perilaku pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik.

Akar Masalah

- Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :
  1. Dua unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Perilaku mendapatkan nilai terendah yaitu 3,74 dan Kompetensi pelayanan mendapatkan Nilai 3,77.
  2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya / tarif dengan nilai 3,87 dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai 3,82. Dan 5 Unsur lainnya

mendapatkan nilai yang sama yaitu 3,79
Tindakan yang telah dilaksanakan
1. Pada tanggal 10-13 Maret telah mengikuti Pelatihan pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Tim pelayanan Publik Set BPPMHKP 2. Memebrikan pemahaman secara internal melalui Apel Pagi terkait dengan Pelayanan Publik

Rekomendasi Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb) 2. Pelatihan terkait dengan Pelayanan Publik	Ketua Tim Kerja Dukungan manajemen	TW I Tahun 2025

Cimahi, 9 April 2025

Penanggung
jawab IKU

Zaenal Arifin,A.Md

DATA DUKUNG CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025

IK7. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Bandung

NO	NILAI SKM	KETERANGAN
1	94,94	A (sangat Baik)

Berdasarkan Laporan SKM Stasiun KIPM Bandung Triwulan I Tahun 2025, merujuk pada pengisian Kuisioner pengguna jasa pada link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/91

Mengetahui
Kepala SKIPM Bandung

Anak Agung Gede Eka Susila,S.Pi., M.Sc

Cimahi, 9 April 2025
Penanggung jawab IKU

Zaenal Arifin, A.Md

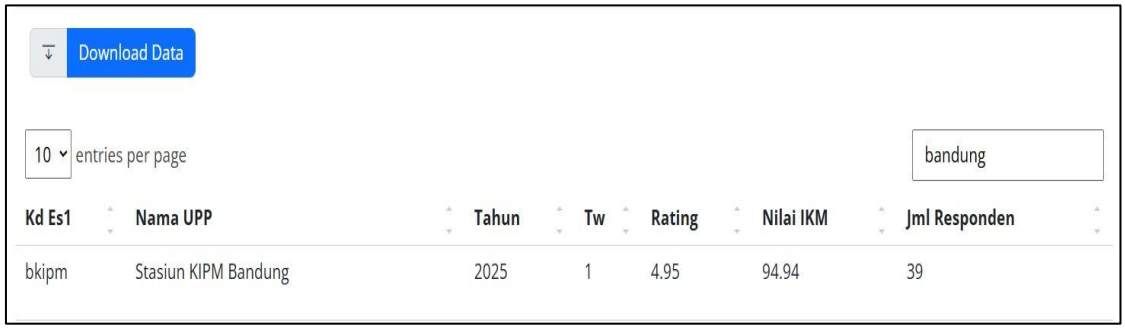

Download Data

10 entries per page

bandung

Kd Es1	Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM	Jml Responden
bkipm	Stasiun KIPM Bandung	2025	1	4.95	94.94	39

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	:	B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025	14 April 2024
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 Berkas	
Hal	:	Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan 1 Tahun 2025 UPP BPPMHKP	

Yth. Kepala UPT Lingkup BPPMHKP
di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan 1 tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Adapun target yang ditetapkan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 88 dan telah tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Berikut beberapa catatan hasil validasi terhadap validasi nilai SKM sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja pelayanan pada periode berikutnya yaitu:

1. Rata-rata nilai SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 93,58 dengan kategori nilai “Sangat Baik” melebihi dari target yang telah ditetapkan.
2. Nilai SKM tertinggi diperoleh oleh UPT SKIPM Ternate, SKIPM Batam dan SKIPM Pekanbaru. Sedangkan nilai SKM kurang dari target dicapai oleh SKIPM Gorontalo, SKIPM Kendari dan SKIPM Tanjung Balai Asahan.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 14 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 3 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu:
    - Layanan Penerbitan Sertifikat CPOIB (88,19)
    - Layanan Penerbitan Sertifikat CBIB (87,63)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Layanan Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. (84,88)

4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:
    - Persyaratan (U1) = 3,78
    - Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2) = 3,76
    - Waktu Penyelesaian (U3) = 3,74
    - Biaya/ Tarif (U4) = 3,77
    - Produk layanan (U5) = 3,77
    - Kompetensi Pelayanan (U6) = 3,67
    - Perilaku Pelaksana (U7) = 3,69
    - Penanganan Pengaduan (U8) =3,77
    - Sarana dan Prasarana (U9) = 3,74

    Nilai terendah ada pada 3 unsur U6,U7 dan U3. Dalam hal ini U3 dan U9 mempunyai nilai rata-rata yang sama yaitu 3,74 namun dengan rincian jumlah rendah per layanan yang lebih banyak (tertanda merah pada tabel rekapitulasi per unsur)
5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan:
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025
Tanggal : 14 April 2025

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP
Triwulan I Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Ternate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai
9	Balai KIPM Denpasar	96.16	A	Sangat Baik	177	Tercapai
10	Balai KIPM Mataram	95.95	A	Sangat Baik	24	Tercapai
11	Stasiun KIPM Bengkulu	95.94	A	Sangat Baik	13	Tercapai
12	Stasiun KIPM Yogyakarta	95.83	A	Sangat Baik	18	Tercapai
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	95.44	A	Sangat Baik	153	Tercapai
14	Stasiun KIPM Merauke	95.11	A	Sangat Baik	25	Tercapai
15	Stasiun KIPM Bandung	94.94	A	Sangat Baik	39	Tercapai
16	Stasiun KIPM Bima	94.68	A	Sangat Baik	12	Tercapai
17	Balai KIPM Semarang	94.67	A	Sangat Baik	73	Tercapai
18	Stasiun KIPM Jambi	94.62	A	Sangat Baik	31	Tercapai
19	Balai KIPM Jayapura	94.61	A	Sangat Baik	17	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palu	94.44	A	Sangat Baik	17	Tercapai
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	94.38	A	Sangat Baik	46	Tercapai
22	Stasiun KIPM Aceh	94.05	A	Sangat Baik	7	Tercapai
23	Stasiun KIPM Cirebon	93.98	A	Sangat Baik	60	Tercapai
24	Stasiun KIPM Bau-Bau	93.92	A	Sangat Baik	21	Tercapai
25	Balai KIPM Entikong	93.75	A	Sangat Baik	16	Tercapai
26	Balai Besar KIPM Makassar	93.39	A	Sangat Baik	197	Tercapai
27	Stasiun KIPM Palembang	93.36	A	Sangat Baik	51	Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
28	Balai KIPM Surabaya II	92.86	A	Sangat Baik	107	Tercapai
29	Stasiun KIPM Tahuna	92.59	A	Sangat Baik	3	Tercapai
30	Balai KIPM Manado	92.40	A	Sangat Baik	38	Tercapai
31	Stasiun KIPM Padang	92.28	A	Sangat Baik	9	Tercapai
32	Stasiun KIPM Medan II	91.73	A	Sangat Baik	132	Tercapai
33	Balai KIPM Tarakan	91.55	A	Sangat Baik	24	Tercapai
34	Stasiun KIPM Palangkaraya	91.25	A	Sangat Baik	20	Tercapai
35	Balai KIPM Jakarta II	91.15	A	Sangat Baik	43	Tercapai
36	Balai KIPM Balikpapan	91.11	A	Sangat Baik	70	Tercapai
37	Balai UJi Standar KIPM	91.06	A	Sangat Baik	23	Tercapai
38	Stasiun KIPM Kupang	90.87	A	Sangat Baik	63	Tercapai
39	Balai KIPM Lampung	90.21	A	Sangat Baik	42	Tercapai
40	Balai Besar KIPM Jakarta I	89.92	A	Sangat Baik	86	Tercapai
41	Stasiun KIPM Mamuju	89.48	A	Sangat Baik	14	Tercapai
42	Balai KIPM Surabaya I	89.43	A	Sangat Baik	143	Tercapai
43	Stasiun KIPM Merak	89.37	A	Sangat Baik	64	Tercapai
44	Stasiun KIPM Sorong	89.21	A	Sangat Baik	26	Tercapai
45	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	87.62	B	Baik	24	Tidak Tercapai
46	Stasiun KIPM Kendari	86.69	B	Baik	53	Tidak Tercapai
47	Stasiun KIPM Gorontalo	85.31	B	Baik	38	Tidak Tercapai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025
Tanggal : 14 April 2025

Rekapitulasi Hasil Monitoring Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Nama Layanan lingkup BPPMHKP Triwulan I 2025

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Penyediaan Koleksi Standar/Bahan Acuan/Kontrol Positif	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
2	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	A	Sangat Baik
3	Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik	84	3.83	3.8	3.8	3.82	3.83	3.79	3.82	3.83	3.82	95.4	A	Sangat Baik
4	Penjaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk Pengeluaran dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	1451	3.81	3.8	3.79	3.8	3.79	3.74	3.74	3.81	3.77	94.57	A	Sangat Baik
5	Jasa Pengujian Hama Penyakit Ikan Karantina, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air	202	3.82	3.78	3.72	3.8	3.78	3.54	3.62	3.79	3.8	93.45	A	Sangat Baik
6	Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	503	3.77	3.77	3.71	3.75	3.76	3.62	3.65	3.78	3.75	93.21	A	Sangat Baik
7	Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik	5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.8	92.22	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
8	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	3	3.67	3.33	3.67	4	4	3.33	3.33	4	3.67	91.67	A	Sangat Baik
9	Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	10	3.8	3.3	3.7	3.6	3.7	3.3	3.8	3.8	3.8	91.11	A	Sangat Baik
10	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	208	3.64	3.56	3.55	3.63	3.65	3.53	3.54	3.63	3.58	89.77	A	Sangat Baik
11	Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik	24	3.88	3.54	3.58	3.71	3.71	3.38	3.33	3.67	3.42	89.47	A	Sangat Baik
12	Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik	4	3.75	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	88.19	B	Baik
13	Uji Profisiensi bagi Laboratorium Pengujian Penyakit Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	11	3.73	3.64	3.36	3.36	3.55	3.36	3.55	3.36	3.64	87.63	B	Baik
14	Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik	45	3.42	3.42	3.38	3.42	3.42	3.38	3.33	3.42	3.36	84.88	B	Baik
SELURUH LAYANAN BPPMHKP		**2553**	**3.78**	**3.76**	**3.74**	**3.77**	**3.77**	**3.67**	**3.69**	**3.77**	**3.74**	**93.58**	**A**	**Sangat Baik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara